

## **Analysis Of DSN-MUI Fatwa No. 131/DSN-UI/X/2019 On Waqf Sukuk In The Context Of Maqashid Syari'ah**

### **Analisis Fatwa DSN-MUI No: 131/DSN-UI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf Dalam Konteks Maqashid Syari'ah**

**Afifurrohman**

UIN Sunan Ampel Surabaya

[rahmanafif2@gmail.com](mailto:rahmanafif2@gmail.com)

*\*Corresponding Author*

---

#### **ABSTRACT**

*Zakat has spiritual and social dimensions, not only as a religious obligation but also as a means of purifying the soul and reducing economic inequality. On the other hand, waqf management in Indonesia is still not optimal, with many waqf assets neglected and not utilized productively. This is in contrast to countries such as Egypt and Singapore, which have successfully managed waqf in a modern way. This study discusses the integration of cash waqf with Islamic financial instruments in the form of sukuk, known as Wakaf Linked Sukuk (WLS), within the framework of Maqashid Syariah. WLS has great potential in empowering waqf funds for infrastructure development and social welfare. However, the main challenges faced are the low level of public literacy regarding waqf and the dominance of traditional philanthropic approaches. This study uses a literature review method to examine the concept, challenges, and potential for developing WLS. The results indicate that WLS aligns with the principles of Maqashid Syariah, which emphasize the common good, and can contribute to the education, health, and economic sectors of society. Therefore, innovation and education are needed to ensure that waqf is managed productively and sustainably.*

**Keywords:** *Waqf, Sukuk, Maqashid Syariah.*

#### **ABSTRAK**

Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial, tidak hanya sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai sarana membersihkan jiwa dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal, dengan banyak aset wakaf yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara produktif. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Mesir dan Singapura yang telah berhasil mengelola wakaf secara modern. Penelitian ini membahas integrasi wakaf uang dengan instrumen keuangan syariah berupa sukuk, dikenal sebagai Wakaf Linked Sukuk (WLS), dalam kerangka Maqashid Syariah. WLS memiliki potensi besar dalam memberdayakan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf dan dominannya pendekatan filantropi tradisional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji konsep, tantangan, dan potensi pengembangan WLS. Hasilnya menunjukkan bahwa WLS sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan kemaslahatan umum, serta dapat berkontribusi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan edukasi agar wakaf dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Wakaf, Sukuk, Maqashid Syari'ah.

### **1. Pendahuluan**

Sifat ganda yang melekat pada zakat, berimplikasi logis pada dua hal sekaligus; nilai spiritual dan nilai sosial. Bermuatan nilai spiritual, itu artinya pelaksanaan zakat selain mengikuti perintah Allah juga membersihkan jiwa dan pikiran. Sementara nilai sosial, memiliki banyak fungsi strategis, diantaranya adalah menjembatani si kaya (muzakki) dan si miskin (mustahik) sehingga menjadi setara, mengurangi angka kemiskinan dan patologi sosial lainnya. (Yulianto & Rahmawati, 2021) Namun, Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. (Muntaqo, 2015)

Sebenarnya, Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. (Aulya, 2021) Kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia belum mencapai target yang ideal yang direncanakan. Berdasarkan Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2014, Indonesia menduduki urutan ketujuh turun tiga peringkat yang sempat menempati urutan keempat pada tahun 2011. Pakta 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. (Anshori, 2008)

Sebagai negara Islam terbesar, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki dalam pengelolaan harta wakaf. Di Indonesia, masih terdapat beberapa factor yang membuat ketidak efisienan terjadi dalam pelaksanaan wakaf, khususnya dalam pengelolaan harta wakaf. Pengelolaan masih relatif statis, karena penggunaan aset hanya terbatas pada benda fisik seperti tanah, kuburan, atau benda yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Ridwan dalam laporannya menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 53.338,31 hektar yang tersebar di 399.021 lokasi. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk masjid (44,21%), mushalla (28,28%), sekolah (10,67%), kebutuhan sosial lainnya (8,77%), makam (4,44%) dan Pesantren (3,64%).(Ridwan, 2021)

Lain halnya dengan Singapura yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim yang sedikit. Wakaf dikembangkan dengan baik di Singapura. Buktinya adalah aset yang mencapai \$250 juta. Untuk mengelolanya, Dewan Agama Islam Singapura (MUIS) mendirikan anak perusahaan bernama WARES . Di Singapura, filantropi Islam masih berjalan dan berkembang karena merupakan salah satu aset terbesar komunitas Muslim Singapura. Aset wakaf tersebut terbukti mampu membiayai kebutuhan komunitas Muslim Singapura yang relatif kecil. (Fad, 2021)

Sementara di Mesir, wakaf sudah dikelola bertahun-tahun. Hal ini tidak hanya berlaku pada harta wakaf tidak bergerak saja, tetapi juga harta wakaf yang berbentuk dana. Beberapa sektor yang merasakan manfaat dari pengelolaan ini adalah lembaga pendidikan seperti kampus dan universitas. Di Universitas Al-Azhar, banyak kegiatan operasional, beasiswa dan gaji pegawai yang bersumber dari pengelolaan aset wakaf

Idealnya, harta wakaf bisa produktif, terutama karena pengumpulan dana tersebut telah mencapai miliaran rupiah. Oleh sebab itu wakaf merupakan sarana redistribusi pendapatan yang telah dikumpulkan dari wakif ke mawqf alai. Jika didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh lembaga BWI, wakaf tunai memiliki potensi yang begitu besar mencapai 1 triliun lebih setiap tahunnya.

Namun kenyataannya, dana wakaf di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal dan tidak memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat. Hal ini karena sumber daya wakaf mempunyai biaya pengelolaan yang tinggi dan tidak konsisten dengan tata kelola yang lebih produktif. Situasi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa lembaga-lembaga wakaf sangat bergantung pada filantropi untuk mempertahankan pengaturan ini.

Besarnya aset wakaf yang didapatkan di Indonesia tidak mencerminkan terhadap kesejahteraan yang dirasukukan oleh masyarakat. Setidaknya ada dua faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, Nazir sebagai pihak pertama tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengembangkan aset wakaf yang telah dikumpulkan. Perlu diingatkah bahwa tujuan pengangkatan Nazir adalah agar benda-benda wakaf (mauqf bih) selalu dilindungi, dirawat dan dikembangkan agar tidak terbuang percuma.

Kedua, penguatan wakaf yang dilakukan saat ini tidak ditujukan untuk memperkuat masyarakat. Adanya pergeseran bentuk harta atau benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui aset tetap berupa tanah atau bangunan. (Neneng, 2021) Salah satu cara pemberdayaan harta Wakaf agar berdaya dan menguntungkan adalah mengintegrasikan Wakaf Uang dengan Sukuk. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari wakaf adalah dengan menghubungkan kontrak sukuk dengan kontrak wakaf tunai. Sukuk Terkait Wakaf (WLS) dapat dianggap sebagai instrumen keuangan berkelanjutan yang melaluinya Islam berupaya mempertahankan porsi belanja publik oleh dan untuk masyarakat. Terlepas dari itu, WLS dapat menjadi inovasi penting bagi keberlanjutan ekonomi, khususnya pembiayaan yang adil dan bebas bunga bagi masyarakat kecil.

Selain itu, jika wakaf tunai tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, bahkan didukung dengan biaya produktivitas pembiayaan sukuk, dan tentunya hasilnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan dengan disahkannya WLS maka penyaluran manfaat dana abadi tunai akan lebih komprehensif dan berkeadilan, serta tidak terfokus pada satu orang saja atau beberapa kalangan saja. Tidak hanya itu, keberadaan Wakaf Linked sukuk perlu dikaji ulang untuk memastikan keselarasan dengan kemaslahatan umum dalam perspektif Maqasid al-Syariah. Sebab, peningkatan aset WLS terutama yang ditujukan untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas akad WSL berdasarkan pandangan Maqosidus Syariah

## 2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah dalam penelitian yang diambil peneliti. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis metode penelitian (Ahmad, 2018).

Penelitian ini hanya didasarkan pada tinjauan literatur atau penelitian literatur. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Seluruh data yang dikumpulkan dan dianalisis diperoleh dari literatur dan sumber dokumenter lainnya seperti: Tulisan di majalah dan media terkait lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelusuran pustaka dengan mencari jenis data yang berkaitan dengan pembahasan judul penelitian yang dipilih peneliti. Penelitian ini mengumpulkan data yang relevan melalui berbagai metode, antara lain tinjauan literatur, tinjauan literatur, dan pencarian internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelusuran pustaka dengan mencari jenis data yang berkaitan dengan pembahasan judul penelitian yang dipilih peneliti. Penelitian ini mengumpulkan data yang relevan melalui berbagai metode, antara lain tinjauan literatur, tinjauan literatur, dan pencarian internet.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Sejak diluncurkan di pasar keuangan syariah Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2008 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2008 sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disebut juga Sukuk, hal ini menjadi landasan bagi Bisnis syariah. Sebab, sukuk berbeda dengan pasar saham di pasar uang yang profitnya bisa didapatkan dari fluktuasi indeks emiten yang diperjualbelikan.

Sukuk setelah diperkenalkan ke pasar keuangan syariah Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2008 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia yang dikenal sebagai Aset Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk pada tanggal 27 Agustus 2008. Menjadi salah satu produk yang begitu menarik perhatian karena pola sukuk yang tidak memanfaatkan pergerakan indeks emiten tanpa menggunakan modal pasar. Tidak hanya itu, sukuk dalam penerapannya bukan hanya merupakan surat berharga namun merupakan dokumen dan dapat dipertanggungjawabkan yang memuat aset-aset pemerintah yang mendasarinya, yang oleh sebagian ekonom Islam disebut sebagai obligasi syariah.

Dalam perkembangannya, sukuk merupakan aset alternative pemerintah dalam mendapatkan dana investasi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Surat Berharga Syariah Nasional, point 2 menyatakan “Aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN”. Fatwa ini menjadi dasar terbitnya peraturan mengenai masalah sukuk. (Maspupah & Hasanah, 2016)

Sukuk setidaknya memenuhi persyaratan model keuangan Syariah karena menggunakan instrumen keuangan Syariah dalam bentuk berikut: pertama: adanya proyek yang didanai; ketiga: pemanfaatan dana penerbitan instrumen keuangan syariah secara optimal; dan ketiga: memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Produk sukuk ini memerlukan penelitian lebih lanjut dari segi hukum, karena susunan ini pernah dibahas secara mendetail oleh para ulama dalam kitab-kitab, catatan-catatan dan buku-buku hukum lama. Lebih lanjut, seperti halnya di Malaysia, penerapan sukuk cenderung menggunakan prinsip kontrak Bay, 'Ina' dan Bay al-Din, yang ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai pelanggaran terhadap hal yang tidak jelas.

Adapun pengertian sukuk sendiri, Ibnu al-Afriki menjelaskan istilah sukuk dengan mengacu pada sebuah hadits tentang sukuk yang diriwayatkan oleh umat Islam dari Abu Hurairah dan menyamakannya dengan riba yang diharamkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَخْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْلَلْتَ بَيْعَ الصَّغَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

“Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan: kamu telah menghalalkan riba? Marwan membantah, aku tidak melakukannya. Abu Hurairah berkata lagi, kamu menghalalkan penjualan sikak padahal Rasulullah SAW telah melarang penjualan makanan hingga diterima secara sempurna”.

Dari hadis sebelumnya dapat dikatakan bahwa Sukuk adalah suatu bentuk transaksi yang mewakili pertukaran surat berharga keuangan. Artinya instrumen tersebut merupakan bukti adanya hutang yang dapat dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tas ini sama saja dengan bukti utang yang dijamin pemerintah. Barang tersebut diberikan kepada kreditur sebagai bukti kepemilikan ekonomi. Jaminan finansial ini diakui secara sah sepanjang tidak dikaitkan dengan tingkat manfaat.

Jika melihat sejarahnya, Sukuk pertama kali muncul pada awal tahun sepinggal Rasulullah SAW. Saat itu, sebuah toko menjual makanan secara kredit, dan pembeli mengeluarkan barang untuk diperdagangkan di pasar. Penawaran saat itu menawarkan dua opsi. Pertama: berupa jual beli uang antar uang dalam keadaan nilai dari uang tersebut berbeda. Kedua: Bentuk ini berkaitan dengan konsep riba atas makanan yang tidak dimiliki seseorang.

Maka dari itu, jika berpatokan pada pakar sukuk, sukuk yang muncul saat ini secara hukum dapat digunakan karena tidak melibatkan transaksi uang dengan harga yang tidak sama, melainkan penjualan aset berwujud yang diwakili oleh sukuk tersebut. Selain itu, perjanjian sukuk mengatur bahwa pengalihan aset harus dilakukan melalui suatu jaminan,

baik dalam bentuk obligasi finansial atau pengalihan hak milik. Hal ini memastikan spesifikasi investasi sukuk sejalan dengan syariah.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.

Rumusan sukuk yang dikemukakan Mujtahid Imam hanya muncul sekilas dalam pemikiran Hanafi dan Syafii. Menurut Hukum Hanafi, tidak ada batasan berapa lama sukuk menjadi milik penjual. Masalah ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut karena memiliki tradisi pengalihan aset. Imam Malik pun membenarkan kegiatan ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sukuk merupakan salah satu alat inovasi untuk menghimpun dana bagi pembangunan nasional dan membantu dunia usaha dan perseroan terbatas (PT) dalam meningkatkan modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya.

Secara tradisional, wakaf adalah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mempercepat proses menyamakan kedudukan di semua lapisan masyarakat dan meningkatkan inklusivitas hasil pembangunan. Dana wakaf diinvestasikan dalam proyek-proyek yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi negara.

Namun kenyataannya, masih banyak aset wakaf di Indonesia yang kurang dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai jual kembali. Secara sederhana penyebab hal tersebut terjadi karena tingkat pengetahuan tentang wakaf masih rendah dan pemahaman masyarakat pada wakaf uang masih cukup rendah. Global Giving Index Charitable Aid Foundation memberi laporan pada tahun 2021 mayoritas masyarakat, Indonesia masuk dalam 10 besar dengan sebanyak masyarakat yang paling dermawan sebanyak 50%. Sebanyak 69% bersedia menyumbangkan materi, 40% bersedia menyumbangkan waktu dan 42% masyarakat Indonesia bersedia membantu orang asing.(Abdurrahman, 1997)

Agar mendapatkan hasil yang produktif dan maksimal, diperlukan pembiayaan untuk dikembangkan menjadi aset yang lebih produktif, salah satu cara yang paling besar kemungkinannya adalah dengan pengembangan aset wakaf tersebut. Namun peluang tersebut dihadapkan pada permasalahan pengelolaan aset wakaf yang belum optimal. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memiliki paradigma berpikir bahwa aset wakaf masih terbatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan masjid atau sejenisnya. Paradigma tersebut mempengaruhi terhadap pola kebiasaan yang menghambat terhadap inovasi wakaf itu sendiri yang telah bergerak pada wakaf tunai.

Wakaf tunai memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi secara format penggunaannya. Dapat dikembangkan menjadi berbagai produk dan memungkink aset wakaf dimaksimalkan secara optimal. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan wakaf (khususnya wakaf uang) untuk kegiatan ekonomi, konsep Cash Wakaf Linked Sukuk (WLS) memadukan potensi dana wakaf dengan pembiayaan pembangunan dan berpotensi membawa manfaat ganda bagi perekonomian.

Sukuk wakaf boleh diterbitkan dengan ketentuan: (1) Aset wakaf Tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Aset wakaf adalah harta benda yang menjadi objek wakaf (mawquf); (2) Manfaat aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Manfaat aset wakaf adalah manfaat dari penggunaan aset wakaf; (3) Kegiatan usaha pada aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk.

Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah mudarabah, ijarah, wakalah bi al-istitmal, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menerbitkan Sukuk Wakaf, Nazhir boleh bertindak sebagai penerbit Sukuk. Nazir merupakan

pihak yang menerima harta Wakaf dari Wakaf (Pihak Wakaf) dan diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan harta Wakaf tersebut sesuai dengan ketentuannya.

Dalam hal nazhir sebagai penerbit sukuk, kedudukan nazhir dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam skema sukuk yang diterbitkannya. Dalam hal nazhir bukan sebagai penerbit sukuk, pihak lain yang bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan akad dengan nazhir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah dan akad hibr. Akad hibr adalah akad sewa-menyewa atas tanah/aset wakaf berjangka panjang untuk mendirikan bangunan atau kegiatan usaha di atasnya. (Sarjanawiyata, 2021)

Cash Wakaf Linked Sukuk memiliki dasar-dasar pengaplikasian yang hamper sama dengan Sukuk pada umumnya, perbedaan yang paling mendasar dalam WSL adalah sumber dana yang diperoleh didapatkan dari instrument wakaf. Kelebihan dari produk ini adalah Mauquf 'alaih dapat melaksanakan langsung pelaksanaan pembangunan proyek SBSN. Oleh karena itu WLS memberikan prospek yang jelas mengenai proyek, penerima manfaat (mauquf 'alaih) dan pendapatan yang dihasilkan.

Jika dilihat dari sudut pandang pemegang regulasi WLS memiliki dua kegunaan penting jika benar-benar dapat berjalan sesuai dengan harapan . Yang pertama; manfaat secara komersial yang dapat memberikan pemerintah alternative pendanaan dalam pembangunan infrastruktur meski dalam jangka pendek. Yang kedua; kegunaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski, WSL tidak memberikan jaminan langsung layaknya bantuan langsung tunai. Dalam kegunaan social ini WSL memberikan keuntungan yang tidak langsung seperti peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala yang muncul adalah rendahnya tingkat kompetensi literasi wakaf di Indonesia. Kebanyakan wakif menginginkan dana wakifnya dibelanjakan, bukan diinvestasikan. Meski infrastrukturnya sudah ada, namun tetap bersifat lokal. Misalnya, berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, masing-masing daerah sudah mengajukan usulan kepada Bapenas dan proyek infrastruktur lainnya yang nantinya akan didanai dari program CWLS. Hampir semua CSR membantu memperkuat masyarakat, namun pertanyaannya adalah bagaimana CWLS dapat menyukseskan program ini. Kesulitan yang terjadi adalah tujuan dari program yang telah dilakukan tidak sesuai dengan tujuan awal untuk memberikan manfaat kepada masyarakat seperti tidak menysar penduduk yang benar-benar tidak mampu atau pun lokasi pembangunan yang hanya berputar disekitar perusahaan tersebut. Permasalahan yang terjadi namun tidak kalah penting adalah asset wakaf tunai yang jika tidak digunakan secara optimal akan mengalami penurunan nilai karena faktor fluktuasi inflasi. (Abdurrahman, 1997)

Maka dari itu, perlu suatu pencegahan agar wakaf tunai bisa ditingkatkan lagi. Langkah-langkah yang telah dilakukan tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wakaf tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan tradisional namun juga dalam kegiatan konvensional, seperti program corporate social responsibility (CSR).

Meski, program CSR saat ini bisa dikatakan belum jelas. Produk WSL ini menarik karena memperjelas untuk apa dana CSR suatu perusahaan akan digunakan. Kriteria indikator wakaf harus berupa nilai, bukan angka. Oleh sebab itu, agar wakaf dapat dipastikan stabilitasnya, perlu dilakukan perbaikan cara pengukuran nilai wakaf uang dalam satuan emas yang secara umum lebih stabil apabila dibandingkan dengan mata rupiah atau mata uang yang beredar lainnya.

Terdapat 2 contoh wakaf uang sinkron menggunakan Undang-undang mengenai wakaf tunai, yaitu wakaf uang buat jangka saat eksklusif & wakaf uang buat selamanya. (Latifah et al., 2023) Saat ini beberapa lembaga wakaf berupaya menggandeng perusahaan-perusahaan yang memiliki dana CSR untuk dijadikan aset wakaf meski masih tidak sampai pada sector ritel. Dana CSR perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan CWLS dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Awalnya Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) berasal dari wakaf tunai. Sukuk hanyalah produk investasi atau rangkaian wakaf uang ini. Skema CWLS ini hanyalah implementasi Wakaf Tunai sebagaimana diatur dalam UU Wakaf. Sukuk milik negara dinilai paling aman untuk penerapan investasi karena Negara menjadi penjaminnya. Selain itu, imbal hasilnya sangat tinggi, sekitar 8% per tahun, penghasilannya minimal 50 miliar, lebih tinggi sekitar 4 miliar dari bunga deposito, dan tarif pajak 0% atau bebas. Karena wakaf bersifat sementara, maka pokok wakaf akan dikembalikan setelah jangka waktu sukuk berakhir. Ketika mereka kembali, mereka ditawarkan untuk berdonasi lagi untuk periode berikutnya, atau setelahnya, atau selamanya.

Penerbitan sukuk wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: Mudharabah; Ijarah; Wakalah; Musyarakah; Murabahah; Salam; Istishna'; atau Akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerbitan sukuk harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar (membahayakan/merugikan), risywah, haram, zhulm (penganiayaan) dan maksiat. (Syartaii & At, n.d.)

### ***Wakaf Linked Sukuk dalam perspektif Maqashid Syariah***

#### **1. Sesuai dengan tuntunan Agama**

Al-Qur'an mengajarkan bahwa ketika mengadakan suatu akad harus dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam syariah. Secara umum tidak ada penjelasan yang rinci terhadap Akad WLS, Namun Al-Quran hanya menyatakan bahwa seseorang yang telah mencapai tahap kesempurnaan hanya jika ia bersedia memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Tidak hanya itu, Sukuk dapat digunakan untuk membiayai pembangunan masjid, sekolah Islam, dan proyek-proyek lain yang mendukung aktivitas keagamaan.

#### **2. Menjaga Jiwa**

Manfaat sukuk berbasis wakaf memang tidak akan secara langsung dirasakan. Namun dengan diterbitkannya akad wakaf tunai ini, diharapkan masyarakat dapat menghimpun dana dan dioptimalkan pada kegiatan produktif sehingga membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Salah satu dari inisiatif tersebut adalah agar sukuk yang diterbitkan dapat mengembangkan perekonomian dalam sektor riil. Wakaf adalah sekelompok uang wakaf dan digunakan untuk tujuan produktif di masyarakat, yang berada dalam batas-batas prinsip syariah. Kemudian, Wakaf tunai harus dijamin agar penggunaannya produktif dan dapat menghasilkan keuntungan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan cita-cita wakaf uang. Selain itu, Dana dari sukuk dapat digunakan untuk mendanai proyek kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, serta proyek sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Syartaii & At, n.d.)

#### **3. Memelihara Akal**

Optimalisasi pemanfaatan Sukuk Wakaf Linked merupakan langkah nyata peningkatan kualitas sumber daya manusia negara sekaligus menjamin seluruh umat Islam menikmati pendidikan dasar secara gratis dengan sarana dan prasarana yang memadai. Program ini bisa diaplikasikan terhadap sekolah gratis atau beasiswa bagi masyarakat yang menginginkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan namun tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai pendidikannya. Sifat Sukuk biasanya disertai dengan informasi yang jelas dan transparan, membantu investor memahami risiko dan manfaat investasi, serta meningkatkan literasi keuangan.

#### **4. Memelihara Harta**

Salah satu maqasid syariah yang paling penting dalam sukuk wakaf adalah perlindungan harta benda (hifzul mal). Perlindungan harta benda tergolong maqasid al-darriyah, namun ada pula yang menyatakannya sebagai maqasid amma, atau niat umum Tuhan (syariah) dalam membuat undang-undang.

Akad Sukuk sendiri akan memberikan keamanan finansial dan perlindungan terhadap inflasi dan fluktuasi pasar, melindungi kekayaan investor dan tidak menawarkan praktik riba dan memastikan pembagian keuntungan yang adil, sukuk membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di masyarakat.

#### 5. Menjaga Keturunan

Pelestarian keturunan merupakan jaminan kelangsungan hidup dan kelangsungan perkembangan populasi manusia yang sehat. Oleh karena itu Islam mengatur tentang dianjurkannya perkawinan dan melarang keras perzinahan demi melindungi keturunan (Q.S. al-Isra' Ayat 32). Untuk menjaga kelangsungan Kehidupan, manusia harus menghasilkan keturunan dan menafkahi keluarganya. Sukuk juga menyediakan opsi investasi jangka panjang yang stabil, memungkinkan individu untuk merencanakan masa depan keluarga mereka dengan lebih baik. Akad sukuk juga menawarkan proyek infrastruktur yang mendukung komunitas yang sehat dan berkelanjutan, seperti perumahan, transportasi, dan utilitas umum. (Syartai & At, n.d.)

### 4. Penutup

#### Kesimpulan

Faktor utama yang menghambat pengelolaan wakaf di Indonesia adalah kurangnya kemampuan Nazir dalam mengembangkan aset wakaf dan kurangnya fokus pada penguatan masyarakat. Pergeseran menuju wakaf uang, yang lebih likuid, telah membuka peluang baru untuk pengelolaan wakaf yang lebih produktif. Salah satu inovasi penting adalah integrasi Wakaf Uang dengan Sukuk, yang dikenal sebagai Sukuk Terkait Wakaf (WLS). Instrumen ini dapat memberikan manfaat ganda, baik secara komersial maupun sosial. WLS dapat membantu pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat dan ketergantungan pada filantropi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf dan mengembangkan skema wakaf yang lebih produktif.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, WLS sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dan menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pengelolaan wakaf melalui WLS yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang lebih baik di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata, serta perlunya inovasi seperti WLS untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, K. (1997). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jama*, 277(18), 1424–1425. <https://doi.org/10.1001/jama.277.18.1424>
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9), 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La\_Riba*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>
- Aulya, M. K. (2021). *Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo* (Issue 41).
- Fad, M. F. (2021). Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Latifah, L., Ritonga, I., Ghozali, M. L., & Huda, F. (2023). Peran Wakaf Tunai Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(2).

<https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.6886>

- Maspupah, I., & Hasanah, S. M. (2016). *Penguatan filantropi Islam melalui optimalisasi wakaf berbasis sukuk*. 2(2), 25–38.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Neneng, P. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*.
- Ridwan, M. (2021). Waqf institutions as a framework for social enterprises in Islam. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(07), 1805–1811. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i7-33>
- Sarjanawiyata. (2021). *Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Selamet Hartanto Devid Frastiawan Amir Sup*. 6. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage>.
- Syartaii, D., & At, I. I. (n.d.). *Fatwa DSN-MUI*. 19.
- Yulianto, F., & Rahmawati, L. (2021). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.1-12>